



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang
☎ (0717) 439325-327 📠 (0717) 439324

Pangkalpinang, 28 November 2019

Yth. Kepada
Staf Ahli/ Asisten Sekretaris
Daerah/Sekretaris DPRD/ Sekretaris
KPU/ Inspektur/ Kasat Pol PP/ RSUD/
RSJD/ Kepala Badan/ Kepala Dinas/
Kepala Biro di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 850/ 4008/PKIK-BKPSDMD/2019

TENTANG

CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri, dengan ini disampaikan ketentuan Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut :

A. Cuti Tahunan

Ketentuan tentang cuti tahunan antara lain :

1. PNS dan Calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
2. Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.
3. Permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja
4. Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan PNS atau CPNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang berwenang memberikan hak atas cuti tahunan.
5. Cuti Tahunan diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang berwenang memberikan cuti.
6. Permintaan dan pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dibuat menurut contoh dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
7. Cuti tahunan yang akan dijalankan di tempat yang sulit perhubungannya maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender.
8. Cuti Tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang berjalan.
9. Sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 (enam) hari kerja.

10. Cuti tahunan yang tidak digunakan lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang berjalan.
11. Cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti paling lama 1 (satu) tahun, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.
12. Cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada angka 11 diatas dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
13. Dalam hal terdapat PNS yang telah menggunakan Hak atas cuti tahunan dan masih terdapat sisa Hak atas cuti tahunan untuk tahun berjalan, dapat ditangguhkan penggunaannya oleh pejabat yang Berwenang memberikan cuti untuk tahun berikutnya, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.
14. Hak atas sisa cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada angka 13 dihitung penuh dalam tahun berikutnya.
15. Pemberian cuti tahunan dalam waktu yang sama, hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari kekuatan jumlah pegawai yang ada dalam lingkungannya.
16. Khusus PNS yang menjadi Guru pada sekolah yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, tidak berhak atas cuti tahunan.
17. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat diberikan hak cuti tahunan setelah bekerja sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diaktifkan kembali.
18. Bahwa libur semester yang dijalani oleh PNS Tugas Belajar dianggap sama dengan menjalankan Cuti Tahunan.

B. Cuti Besar

Ketentuan tentang cuti besar antara lain :

1. PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.
2. Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama misalnya Menunaikan Ibadah Haji.
3. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan dan hak cuti tahunan tersebut habis.
4. PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan maka hak atas cuti besar yang bersangkutan diberikan dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan.
5. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar dan masih mempunyai sisa hak atas cuti tahunan tahun sebelumnya maka dapat menggunakan sisa hak atas cuti tahunan tersebut.
6. Untuk mendapatkan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang berwenang memberikan hak atas cuti besar.
7. Hak cuti besar diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti besar.

8. Permintaan dan pemberian cuti besar sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 dibuat menurut contoh dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
9. Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat yang berwenang memberikan hak atas cuti besar untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila terdapat kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.
10. PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya dihapus.
11. Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS, kecuali tunjangan jabatan.

C. Cuti Sakit

Ketentuan tentang cuti sakit antara lain :

1. Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
2. PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter dan surat keterangan mengetahui Atasan Langsung.
3. PNS yang tidak dapat melampirkan surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka dapat menggunakan hak cuti tahunan.
4. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
5. PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
6. Dokter Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam angka 5 merupakan dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
7. Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
8. Hak atas cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
9. Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
10. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 9 harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
11. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 10 PNS belum sembuh dari penyakitnya, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. PNS wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan dan untuk menggunakan hak atas cuti sakit tersebut PNS wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.
13. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga perlu mendapatkan perawatan berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya.
14. Selama menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.
15. Cuti sakit diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dan dicatat oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.

D. Cuti Melahirkan

Ketentuan tentang cuti melahirkan antara lain :

1. Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS, berhak atas cuti melahirkan.
2. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS diberikan cuti besar.
3. Cuti besar untuk kelahiran anak ke empat dan seterusnya berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. Permintaan cuti besar tidak dapat ditangguhkan
 2. Mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus; dan
 3. Lamanya cuti besar tersebut sama dengan lamanya cuti melahirkan.
4. Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah 3 (tiga) bulan.
5. Dalam hal tertentu PNS dapat mengajukan permintaan cuti melahirkan kurang dari 3 (tiga) bulan.
6. Untuk menggunakan hak atas cuti melahirkan, PNS wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang berwenang memberikan hak atas cuti melahirkan.
7. Hak cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada angka 4 diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.
8. Permintaan dan pemberian cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 dibuat menurut contoh dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
9. Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

E. Cuti Karena Alasan Penting

Cuti Karena Alasan Penting adalah karena :

1. Ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia.
2. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam angka 1 meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia.

3. Melangsungkan perkawinan.
4. Sakit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dokter (rawat jalan).
5. PNS laki-laki yang isterinya melahirkan secara normal/operasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
6. PNS laki-laki yang isterinya melahirkan normal dan tidak dirawat inap dapat diberikan cuti karena alasan penting selama satu hari pada hari kelahiran tersebut dengan melampirkan Surat Keterangan Kelahiran.
7. Jika Anak yang dilahirkan dalam kondisi lemah dan masih dibutuhkan perawatan dari Unit Pelayanan Kesehatan maka suami dapat diberikan cuti alasan penting dengan alasan merawat anak sakit dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
8. PNS laki-laki yang istrinya melahirkan dan butuh perawatan dirumah tanpa adanya surat keterangan rawat inap atau keterangan sakit dari Unit Pelayanan Kesehatan maka menggunakan hak cuti tahunan atau cuti besar tergantung lamanya kebutuhan perawatan.
9. Dalam hal PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga.
10. PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan/atau berbahaya dapat mengajukan cuti karena alasan penting guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan.

Ketentuan Cuti Karena Alasan Penting antara lain :

1. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK atau pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 1 (satu) bulan.
2. Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting.
3. Hak atas cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting.
4. Permintaan dan pemberian cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dibuat menurut contoh dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
5. Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting, pejabat yang tertinggi di tempat PNS yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting.
6. Pejabat sebagaimana yang dimaksud pada angka 5 dapat memberikan izin sementara secara tertulis menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran.
7. Pemberian izin sementara harus segera diberitahukan kepada pejabat yang berwenang memberikan hak atas cuti alasan penting oleh pejabat yang memberikan izin sementara.
8. Pejabat yang berwenang memberikan cuti karena alasan penting setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 7

memberikan cuti karena alasan penting kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

9. Selama menjalankan cuti karena alasan penting, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh

F. Cuti Bersama

Ketentuan tentang cuti bersama antara lain :

1. Presiden dapat menetapkan cuti bersama.
2. Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengurangi hak cuti tahunan.
3. Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
4. PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
5. Penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 4 hanya dapat digunakan dalam tahun berjalan.

G. Cuti di Luar Tanggungan Negara

Ketentuan tentang cuti di Luar Tanggungan Negara antara lain :

1. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.
2. Alasan pribadi yang mendesak sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain sebagai berikut :
 - a. Mengikuti atau mendampingi suami/istri tugas negara/tugas belajar didalam atau diluar negeri;
 - b. mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri;
 - c. menjalani program untuk mendapatkan keturunan;
 - d. mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;
 - e. mendampingi suami/istri/anak yang memerlukan perawatan khusus; dan/atau
 - f. mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur.
2. Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a harus melampirkan surat penugasan atau surat perintah tugas negara/tugas belajar dari pejabat yang berwenang.
3. Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b harus melampirkan surat keputusan atau surat penugasan/pengangkatan dalam jabatan.
4. Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c , huruf d dan huruf e harus melampirkan surat keterangan dokter spesialis.
5. Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f harus melampirkan surat keterangan dokter.
6. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
7. Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

8. Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatannya.
9. Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan negara harus diisi.
10. Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan/permohonan secara tertulis rangkap tiga kepada PPK disertai dengan alasan.
11. Cuti di luar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
12. PPK sebagaimana dimaksud pada angka 11 tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian cuti di luar tanggungan negara.
13. Permohonan cuti di luar tanggungan negara dapat ditolak.
14. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS.
15. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
16. PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya yang dibuat menurut contoh terlampir.
17. Batas waktu melaporkan diri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 16, paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
18. PPK setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada angka 17 wajib mengusulkan persetujuan pengaktifan kembali PNS yang bersangkutan kepada Badan Kepegawaian Negara.
19. PPK berdasarkan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada angka 18 menetapkan keputusan pengaktifan kembali PNS dalam jabatan yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran.
20. Dalam hal PNS yang melaporkan diri sebagaimana dimaksud pada pada angka 16, tetapi tidak dapat diangkat dalam jabatan pada instansi induknya, dapat disalurkan pada instansi lain.
21. Penyaluran pada Instansi lain dilakukan oleh PPK setelah berkoordinasi dengan kepala Badan Kepegawaian Negara.
22. PNS yang tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
23. PNS yang tidak melaporkan diri secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. KETENTUAN LAIN TERKAIT CUTI

1. PNS yang sedang menggunakan Hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti karena alasan penting dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
2. Dalam hal PNS dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan.
3. Hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting yang akan dijalankan diluar negeri, hanya dapat diberikan oleh PPK.

4. Pengajuan cuti tahunan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan cuti tahunan.
5. Pengajuan cuti besar dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan cuti besar.
6. Pengajuan Cuti di Luar Tanggungan Negara dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum TMT Cuti di Luar Tanggungan Negara.
7. PNS yang akan melaksanakan Ibadah Umroh dapat diberikan cuti tahunan atau cuti besar jika telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
8. Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap calon PNS.
9. Setiap Izin Tidak Masuk Kerja mengurangi hak atas cuti tahunan.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. YULIZAR ADNAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19630717 198903 1 009

Tembusan :
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan)